



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 57 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Prasarana Pertanian terdiri atas:
 1. Seksi Prasarana Pertanian;
 2. Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 3. Seksi Perlindungan Usaha Pertanian.
 - c. Bidang Sarana Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Sarana Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Sarana Pertanian Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Sayuran dan Biofarmaka;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Buah dan Tanaman Hias; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hortikultura.
 - e. Bidang Sarana Pertanian Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Sarana Perkebunan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Peternakan, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Sarana Produksi Peternakan.
 - g. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
 1. Seksi Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Sarana Pertanian Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang Sarana Pertanian Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Sarana Pertanian Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Hortikultura.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Sarana Pertanian Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Hortikultura;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Hortikultura; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Hortikultura.
3. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Sarana Pertanian Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Sarana Pertanian Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana Pertanian Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Perkebunan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Sarana Pertanian Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Perkebunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Perkebunan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana Pertanian Perkebunan.
4. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan
Pternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner dan Pternakan.
5. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 65

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN TABALONG

DINAS
PERTANIAN

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG
PRASARANA PERTANIAN

BIDANG
SARANA PERTANIAN
TANAMAN PANGAN

BIDANG
SARANA PERTANIAN
HORTIKULTURA

BIDANG
SARANA PERTANIAN
PERKEBUNAN

BIDANG
PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN, MASYARAKAT
VETERINER DAN
PETERNAKAN

BIDANG
PENYULUHAN PERTANIAN

SEKSI
PRASARANA PERTANIAN

SEKSI
PENGELOLAAN PRODUKSI
TANAMAN PANGAN

SEKSI
PENGELOLAAN SDG
SAYURAN DAN BIOFARMAKA

SEKSI
PENGELOLAAN PRODUKSI
PERKEBUNAN

SEKSI
KESEHATAN HEWAN

SEKSI
PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN SARANA DAN
PRASARANA PENYULUHAN
PERTANIAN

SEKSI
LAHAN DAN IRIGASI

SEKSI
SARANA TANAMAN PANGAN

SEKSI
PENGELOLAAN SDG BUAH
DAN TANAMAN HIAS

SEKSI
SARANA PERKEBUNAN

SEKSI KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

SEKSI
PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PETANI

SEKSI
PERLINDUNGAN USAHA
PERTANIAN

SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
SDG TANAMAN PANGAN

SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
SDG HORTIKULTURA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN USAHA
PERKEBUNAN

SEKSI
PENGELOLAAN SDG DAN
SARANA PETERNAKAN

SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN SDM
PENYULUHAN PERTANIAN

UPT

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI